



PUTUSAN
Nomor 507 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan gugatan lain-lain pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SUDIRMAN, bertempat tinggal di Jalan Bendungan Jago, Blok D, Nomor 180, RT 005, RW 002, Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Joko Dharmojo, S.H., Advokat, beralamat di Kampung Rawa Tengah, Nomor 15, RT 004, RW 007, Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Januari 2023;
Pemohon Kasasi;

Terhadap

EDINO GIRSANG, S.H., berkantor di Edino Girsang & Company, Jalan Taman Sari I, Nomor 10, Perumahan Jatinegara Baru, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, Selaku Kurator Lie, Rita (Dalam Pailit) di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
Termohon Kasasi;

Dan

LIE, RITA (Dalam Pailit), bertempat tinggal di Jalan STR Indah V, Blok HJ.1/16, RT 013, RW 012, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 507 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah surat perjanjian antara Penggugat dengan Turut Tergugat yang menyatakan akan berpisah (cerai) secara baik-baik dan tidak akan saling menuntut dalam bentuk apapun sekarang atau dikemudian hari;
3. Menyatakan bahwa harta benda berupa sertifikat tanah dan bangunan atas nama Sudirman yakni:
 - 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 3406/Perumahan Sunter Indah, atas nama Sudirman, seluas 200 m²;
 - 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 67/Utang Panjang, Kemayoran, atas nama Sudirman, seluas 315 m²;
 - 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 248/Utang Panjang, Kemayoran, seluas 350 m² atas nama Sudirman;
 - 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 212/Utang Panjang, Kemayoran, atas nama Sudirman;
 - 5) Sertifikat Hak Milik Nomor 11/Utang Panjang, Kemoyoran, atas nama Sudirman;
 - 6) Sertifikat Hak Milik Nomor 309/Utan Panjang, Kemoyoran, seluas 594 m², atas nama Sudirman;
 - 7) Sertifikat Hak Milik Nomor 100/Utan Panjang, Kemoyoran, seluas 384 m², atas nama Sudirman;
 - 8) Sertifikat Hak Milik Nomor 165/Utan Panjang, Kemoyoran, seluas 837 m², atas nama Sudirman;
 - 9) Sertifikat Hak Milik Nomor 2036/Utan Panjang, Kemoyoran, seluas 508 m², atas nama Sudirman;
 - 10) Sertifikat Hak Milik Nomor 329/Utan Panjang, Kemoyoran, seluas 119 m², atas nama Sudirman;
 - 11) Sertifikat Hak Milik Nomor 345/Utan Panjang, Kemoyoran, seluas 517 m², atas nama Sudirman;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 507 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Sertifikat Hak Milik Nomor 2622/Utan Panjang, Kemoyoran, seluas 391 m², atas nama Sudirman;
- 13) Sertifikat Hak Milik Nomor 2601/Utan Panjang, Kemoyoran, seluas 25 m², atas nama Sudirman;
- 14) Sertifikat Hak Milik Nomor 2602/Utan Panjang, Kemoyoran, seluas 296 m², atas nama Sudirman;
- 15) Sertifikat Hak Milik Nomor 321/Utan Panjang, Kemoyoran, seluas 218 m², atas nama Sudirman;
- 16) Sertifikat Hak Milik Nomor 2621/Utan Panjang, Kemoyoran, seluas 212 m², atas nama Sudirman;
- 17) Sertifikat Hak Milik Nomor 50/Utan Panjang, Kemoyoran, seluas 212 m², atas nama Sudirman;

Selanjutnya disebut sebagai 17 Sertifikat Penggugat;

Adalah sah dan benar milik Penggugat dan bukan harta milik Turut Tergugat cq Lie, Rita (Dalam Pailit);

4. Memerintahkan Tergugat untuk mencoret dan mengeluarkan aset-aset milik Pribadi Penggugat yang berupa sertifikat tanah dan bangunan dari Daftar boedel pailit Lie, Rita (Dalam Pailit) Nomor 128/PKPU.L/XI/EC/2020 tanggal 19 November 2020 yaitu:
 - 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 3406/Perumahan Sunter Indah, atas nama Sudirman, seluas 200 m²;
 - 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 67/Utang Panjang, Kemayoran, atas nama Sudirman, seluas 315 m²;
 - 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 248/Utang Panjang, Kemayoran, seluas 350 m² atas nama Sudirman;
 - 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 212/Utang Panjang, Kemayoran, atas nama Sudirman;
 - 5) Sertifikat Hak Milik Nomor 11/Utang Panjang, Kemoyoran, atas nama Sudirman;
 - 6) Sertifikat Hak Milik Nomor 309/Utan Panjang, Kemoyoran, seluas 594 m², atas nama Sudirman;
 - 7) Sertifikat Hak Milik Nomor 100/Utan Panjang, Kemoyoran, seluas

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 507 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

384 m², atas nama Sudirman;

8) Sertifikat Hak Milik Nomor 165/Utan Panjang, Kemoyoran, seluas 837 m², atas nama Sudirman;

9) Sertifikat Hak Milik Nomor 2036/Utan Panjang, Kemoyoran, seluas 508 m², atas nama Sudirman;

10) Sertifikat Hak Milik Nomor 329/Utan Panjang, Kemoyoran, seluas 119 m², atas nama Sudirman;

11) Sertifikat Hak Milik Nomor 345/Utan Panjang, Kemoyoran, seluas 517 m², atas nama Sudirman;

12) Sertifikat Hak Milik Nomor 2622/Utan Panjang, Kemoyoran, seluas 391 m², atas nama Sudirman;

13) Sertifikat Hak Milik Nomor 2601/Utan Panjang, Kemoyoran, seluas 25 m², atas nama Sudirman;

14) Sertifikat Hak Milik Nomor 2602/Utan Panjang, Kemoyoran, seluas 296 m², atas nama Sudirman;

15) Sertifikat Hak Milik Nomor 321/Utan Panjang, Kemoyoran, seluas 218 m², atas nama Sudirman;

16) Sertifikat Hak Milik Nomor 2621/Utan Panjang, Kemoyoran, seluas 212 m², atas nama Sudirman;

17) Sertifikat Hak Milik Nomor 50/Utan Panjang, Kemoyoran, seluas 212 m², atas nama Sudirman;

5. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan perkara ini;

6. Menetapkan dan membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Dan/atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan *a quo nebis in idem*;

2. Gugatan *a quo* sama dengan perkara yang saat ini sedang diperiksa pada tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung RI (*exceptio litis pendentis*);

3. Gugatan *error in objecto*;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 507 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Gugatan *a quo obscur libell*/gugatan kabur dan tidak jelas;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat *nebis in idem*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 11 Januari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Januari 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Dan Memori Kasasi Perkara Kepailitan Nomor 4 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga., Jkt., Pst., *juncto* Nomor 27/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt., Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 16 Januari 2023, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 507 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

- Membatalkan dan atau menolak seluruh eksepsi Termohon Kasasi/ Dahulu Tergugat dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan Permohonan Kasasi/Dahulu Penggugat untuk seluruhnya; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 7 Februari 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 16 Januari 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima pada 7 Februari 2023 dihubungkan dengan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkara *a quo* terqualifikasi *nebis in idem* sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata, dan telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya tentang subjek maupun objek gugatan dalam gugatan Penggugat Nomor 3/Pdt.Sus-GLL/2022/PN Niaga

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 507 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jkt.Pst yang telah diputus tanggal 20 Juli 2022 adalah sama objeknya dan telah ditentukan status hukumnya dan perkara Nomor 3/Pdt.Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt. Pst dalam proses upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali sebagaimana surat bukti P- 8;

- Bahwa sesuai Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan atas putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka perkara Nomor 3/Pdt.Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt.Pst tersebut telah berkekuatan hukum tetap dengan objek yang sama yang telah ditentukan status hukumnya dan subjek hukumnya sama meskipun dalam posisi yang berbeda, subjek hukum yang tidak sama persis sepanjang objek sengketa telah ditetapkan secara positif dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terkualifikasi sebagai *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SUDIRMAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 507 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SUDIRMAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.
ttd./Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:
1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi..... Rp4.980.000,00
Jumlah Rp5.000.000,00
Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 507 K/Pdt.Sus-Pailit/2023